

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemajuan suatu daerah selain karena kinerja dan birokrasi pemerintahan yang baik, juga dibarengi dengan budaya masyarakatnya yang baik. Maka, sudah seharusnya aparatur pemerintahan dan masyarakat dapat bersinergi agar tercipta daerah yang maju dan sejahtera. Dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan daerahnya, tentu pemerintah memerlukan penerimaan untuk membiayai program yang akan dijalankan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, daerah dipacu untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan, salah satu alternatif sebagai sumber penerimaan tersebut adalah pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penggolongan pajak menurut lembaga pemungutannya dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang

dipungut oleh lembaga Pemerintah Daerah tingkat I berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 adalah Pajak Parkir. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2017 yang dimaksud dengan Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Partisipasi masyarakat dalam hal ini sangat diperlukan sehingga kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam memehuhi kewajiban perpajakan semakin tinggi karena pada dasarnya pajak tersebut akan digunakan kembali untuk kesejahteraan rakyat. Dalam melakukan pelaporan pajak parkir, wajib pajak menggunakan *self assessment system* yang berarti wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Dengan demikian diharapkan wajib pajak dapat berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah serta bijak dalam memperhitungkan besaran pajaknya dan tetap mengikuti aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun beberapa fenomena mengenai kepatuhan wajib pajak parkir dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai berikut :

Kesadaran para wajib pajak dari sektor parkir di Kabupaten Pesawaran, Lampung dinilai masih minim. Hal tersebut dapat dilihat dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan sebesar Rp110 juta hingga Agustus 2018, namun baru terealisasi sebesar Rp 24.090.000 atau 21.90%. Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pesawaran mengumpulkan para wajib pajak, untuk

diberikan pengetahuan dan pengertian guna memenuhi kewajibannya. “Tetapi, sampai saat ini kesadaran masyarakat membayar pajak parkir masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan,” kata Asisten II Pemkab Pesawaran, Munzir Zen.

Pada dasarnya, untuk meningkatkan PAD dibutuhkan pendekatan yang holistik (menyeluruh) baik secara institusi maupun secara personal, dengan berorientasi kepada suatu model pendekatan penanganan yang perlu dipersiapkan secara konseptual dan proporsional. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran, Wildan, menyampaikan, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk memberikan penjelasan kepada wajib pajak, tentang peraturan daerah Kabupaten Pesawaran yang mengatur tentang pajak parkir, kemudian memberikan pengetahuan dan pengertian kepada wajib pajak parkir untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(<https://netizenku.com>)

Pemerintah kota Palembang, Sumatera Selatan melakukan penyegelan lokasi parkir di Palembang Square (PS) Mall dan kompleks pertokoan Rajawali lantaran tidak membayar pajak hingga miliaran rupiah, Jumat (28/12/2018). Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Palembang Alex Firnandus mengatakan, penyegelan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi diantaranya adalah PT Sky Parking di Kompleks PS Mall yang menunggak pajak parkir Rp 1,2 miliar. Alex menjelaskan, penyegelan itu sesuai dengan Peraturan Walikota (Perawli) nomor 65 tahun 2018 pasal 3 ayat tentang wajib pajak. Satpol

PP pun memberikan tenggat waktu kepada para manajemen usaha yang disegel selama 14 hari ke depan untuk membayar pajak. "Jika masih tidak membayar, izin usahanya akan dicabut. Untuk sekarang penutupan dan penyegelan sementara," kata Alex. Dia melanjutkan, selama pajak belum dibayarkan oleh pengelola kepada pemerintah, seluruh kegiatan akan tutup. Namun, setelah proses pembayaran dilakukan, penyegelan akan kembali dibuka. Sementara itu, General Manager PS Mall Gufron mengatakan, penunggakan pajak tersebut terjadi lantaran data dari PT Sky dan Pemerintah kota Palembang tidak sinkron.

(<https://kompas.com>)

Lima tahun terakhir, pendapatan pajak parkir di DKI Jakarta tidak pernah mencapai target. Potensi kebocoran terjadi karena longgarnya pengawasan laporan pendapatan parkir. Kondisi itu diperburuk dengan minimnya petugas untuk mengawasi kejanggalan laporan keuangan para pengelola parkir. "Target tidak pernah tercapai karena beberapa faktor di antaranya kepatuhan wajib pajak. Setiap tahun, tingkat kepatuhan sekitar 85 persen, masih ada 15 persen yang belum patuh membayar pajak parkir kepada pemerintahan daerah," kata Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi, Kamis (11/10/2012), di Jakarta. Iwan mengatakan, dengan pegawai yang minim, pihaknya berusaha menegakkan aturan mengenai perpajakan. "Sumber daya manusia kami terbatas," kata Iwan. Dia mengakui, ada titik kritis aliran dana pajak parkir sampai ke kas daerah. Titik kritis itu pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal. Berdasarkan catatan Kantor Dinas Pelayanan Pajak DKI, sebanyak 827 pengelola parkir wajib

menyetor 20 persen dari pendapatannya kepada pemerintahan daerah. Dari jumlah itu, per September 2012, ada 704 wajib pajak melakukan kewajibannya, sedangkan 123 wajib pajak lainnya atau 14,87 persen belum memenuhi kewajiban.

(<https://sains.kompas.com>)

Sebanyak lima lokasi parkir di Kota Tangerang Selatan tercatat menunggak pajak. Tak tanggung, tunggakan pajak bisa mencapai puluhan juta rupiah. "Ada lima area parkir *off the street* yang sampai saat ini masih menunggak pajaknya, yakni Stasiun Pondok Ranji, Stasiun Serpong, Stasiun Jombang, PT Winori Maju Bersama di Tegal Rotan, serta pengelola parkir RSUD Kota Tangsel," ujar Koordinator Parkir Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah (DPPKAD), Asep Supriatna, Rabu (18/9/2013). Tunggakan pajak parkir pun tak tanggung, yakni bisa mencapai puluhan juta rupiah. Asep mengestimasi, bila satu hari pendapatan pengelola parkir di Kota Tangsel itu mencapai Rp 2 juta, kemudian dikalikan 30 hari, bisa mencapai Rp 60 juta, kemudian dipotong pajak 25% perbulan. Pemerintah kota Tangerang Selatan melalui DPPKAD sebenarnya sudah memberikan surat teguran atau surat peringatan hingga 3 kali. Bila belum juga, ancaman segel bisa dijerat pengelola parkir.

(<https://metro.sindonews.com>)

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat mencatat sepanjang tahun 2018, telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Parkir secara Jabatan sebanyak 107 kali, bahkan 38 di antaranya sampai tahun 2019 masih belum dilunasi. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) secara Jabatan berarti wajib pajak tersebut dalam masa pajak berjalan tidak melakukan pelaporan pajaknya hingga tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Oleh karena itu, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tetap melakukan penagihan dengan cara menerbitkan SKPD secara Jabatan yang kemudian diterbitkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Hal ini pun berdampak pada jumlah tagihan yang tertera. Pada dasarnya pemungutan Pajak Parkir menggunakan sistem *Self Assessment*, dimana wajib pajak dapat menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri besaran pajaknya, namun karena wajib pajak tersebut tidak patuh dalam melaporkan pajaknya, maka besaran pajaknya ditagihkan dengan nilai rata-rata dari jumlah pajak yang biasa dibayarkan dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 Ayat 35 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah yang dimaksud dengan Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Pada tahun 2018, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat juga mengindikasikan adanya wajib pajak parkir yang tidak wajar

dalam melaporkan besaran pajaknya. Hal ini mendorong BPKD Kabupaten Bandung Barat melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak terkait. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 54 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di antaranya Pemeriksaan Pajak Resa Wandira (2017), Amaliah Dwi Utami (2017), Muhammad Randi Abdillah (2017), Grendis Anggraeni (2017), Gusrianda Nugraha (2018), Dias Ayudia (2018), Sanksi Resa Wandira (2017), Amaliah Dwi Utami (2017), Muhammad Randi Abdillah (2017), Aziz Rizkiyana Putri (2018), *Self Assessment System* Resa Wandira (2017), Amaliah Dwi Utami (2017), Dias Ayudia (2018), Kesadaran Wajib Pajak Resa Amelia (2018), Aziz Rizkiyana Putri (2018), Kualitas Pelayanan Resa Amelia (2018), Penagihan Pajak Muhammad Randi Abdillah (2017), Grendis Anggraeni (2017).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dias Ayudia yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel yang diteliti oleh Dias Ayudia ini adalah Pelaksanaan *Self Assessment*

System (X_1), Kualitas Pemeriksaan Pajak (X_2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Lokasi dan tahun penelitian ini yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan pada tahun 2018. Populasinya yaitu 40 orang dengan sampel 40 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan media kuisioner untuk mengumpulkan data primer. Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa secara parsial Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah pada variabel. Pada penelitian sebelumnya variabel independen (X_1), dan (X_2) yang digunakan yaitu Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Kualitas Pemeriksaan Pajak, sedangkan variabel independen (X_1), dan (X_2) yang penulis gunakan yaitu Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak, sedangkan untuk variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak. Alasan pemilihan variable ini karena penulis ingin melakukan pengembangan serta penulis melihat adanya keterkaitan dalam kegiatan pemeriksaan yang pada akhirnya dilakukan penagihan kepada wajib pajak terkait. Selain itu, terdapat pula perbedaan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Dias Ayudia pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Karawang Selatan, sedangkan penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Alasan peneliti melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat, karena dari hasil pengamatan, BPKD Kabupaten Bandung Barat dapat mewakili masalah pokok dalam penelitian ini dan dapat mewakili instansi lain yang sejenis. Peneliti

sebelumnya melakukan sampel ke petugas pajak yang berkaitan dengan *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak, sedangkan peneliti melakukan sampel kepada petugas Pemeriksaan Pajak, Penetapan Pajak, serta petugas Sub Data dan Analisis Pajak

Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PARKIR (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih ada wajib pajak parkir yang tidak patuh dalam melaporkan kewajiban pajaknya.
2. Adanya penurunan nilai pajak yang tidak wajar dalam laporan pajaknya.
3. Terdapat wajib pajak yang hanya membayar pajaknya setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah secara Jabatan tanpa ada kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya sebelum tanggal jatuh tempo.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mendapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemeriksaan Pajak Parkir pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bagaimana Penagihan Pajak Parkir pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
3. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Parkir pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
4. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Pemeriksaan Pajak Parkir pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Penagihan Pajak Parkir pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Parkir pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

- 4 Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- 5 Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi penulis kegunaan penelitian ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan dan menambah pengetahuan dalam hal Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak parkir pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat serta mengevaluasi kegiatan yang berhubungan dengan pemeriksaan dan penagihan pajak parkir sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat.
3. Bagi pembaca untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta bahan acuan penelitian yang lebih lanjut di bidang yang sejenis.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Jalan Padalarang – Cisarua KM. 2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret 2019.